

**Skripsi**

**PERCERAIAN AKIBAT SELINGKUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DI PENGADILAN AGAMA PINRANG  
(Analisis putusan Perkara NO. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)**



**Oleh**

**ANDI SYAWAL FITRAH  
NIM. 15.2100.010**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PERCERAIAN AKIBAT SELINGKUHH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DI PENGADILAN AGAMA PINRANG  
(Analisis putusan Perkara NO. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare


**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PERCERAIAN AKIBAT SELINGKUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DI PENGADILAN AGAMA PINRANG  
(Analisis putusan Perkara NO. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**



**Program Studi**

**Akhwil Syahsiyyah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANDI SYAWAL FITRAH**

**NIM . 15.2100.010**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Andi Syawal Fitrah  
Judul Skripsi : Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 424/pdt.G/2019/Pa/Prg)  
NIM : 15.2100.010  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Akhwal Syakhsiyah  
Dasar Penetapan Pembimbing : B.355/In.39/Faksyar/04/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Sudirman L, M.H  
NIP : 19641231 199903 1 005  
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI  
NIP : 19740110 200604 1 008

()  
()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓  
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

PERCERAIAN AKIBAT SELINGKUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI  
PENGADILAN AGAMA PINRANG (ANALISIS PUTUSAN PERKARA  
NO. 424/PDT.G/2019/PA/PRG)

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI SYAWAL FITRAH**  
NIM. 15.2100.010

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah  
pada Tanggal 28 Januari 2020 dan dinyatakan  
telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama  
NIP

: Dr. Sudirman L, M.H  
: 19641231 199903 1 005

(  )


Pembimbing Pendamping  
NIP

: Dr. Fikri, S.Ag., M.HI  
: 19740110 200604 1 008

(  )

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor, 

 Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan, 

 Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002



**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Andi Syawal Fitriah  
Judul Skripsi : Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No.424/pdt.G/2019/Pa.Prg)  
NIM : 15.2100.010  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Akhwal Syakhsiiyyah  
Dasar Penetapan Pembimbing : B.355/In.39/Faksyar/04/2019  
Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Sudirman L, M.H	(Ketua)	(  )
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Sekretaris)	(  )
Budiman, M.HI	(Penguji Utama I)	(  )
Aris, S.Ag., M.HI	(Penguji Utama II)	(  )

Mengetahui:  
Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,

  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhir Rahmānir Rahīm*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, sehingga pada akhirnya setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang panjang, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No.424/Pdt.G/2019/Pa/Prg)”** yang menjadi bahan keilmuan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda H. Abd. Hafid dan Ibunda tercinta Hj. Andi Halijah, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Sudirman L, M.H dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberi arahan-arahan kepada kami.
3. Bapak Budiman, M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusi pendidikan terhadap kami semua.

4. Bapak Wahidin, M.HI sebagai Ketua Program Studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam) yang sampai sekarang ini tiada henti-hentinya mendidik kami.
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Parepare, khususnya Dosen pada Program Studi Akhwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari kami.
6. Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang dengan kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian.
7. Pihak Perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
8. Kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi sehingga perjuangan penulis tidak putus ditengah jalan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 3 Maret 2020

Penulis

  
Andi Syawal Fitrah

NIM. 15.2100.010

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Syawal Fitrah  
NIM : 15.2100.010  
Tempat/Tgl Lahir : Sidrap, 09 Februari 1997  
Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di  
Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara  
No.424/pdt.G/2019/PA.Prg)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 3 Maret 2020

Penyusun



Andi Syawal Fitrah

NIM. 15.2100.010

## ABSTRAK

Andi Syawal Fitrah, Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No.424/pdt.g/2019/pa.prg), (dibimbing oleh H. Sudirman L dan Fikri).

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu, Bagaimana penyebab pembuktian terjadinya perselingkuhan di persidangan di Kab. Pinrang ? bagaimana pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap perceraian akibat perselingkuhan terhadap perkara No. 424/pdt.G/2019/Pa.Prg ? bagaimana penegakan hukum Islam terhadap perceraian akibat perselingkuhan terhadap perkara No. 424/pdt.G/2019/Pa.Prg ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perselingkuhan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menegakkan hukum khususnya pada perkara Perkara No.424/pdt.g/2019/pa.prg dan kaitannya dengan analisis Hukum Islam.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis formal dan maslahat, yaitu dengan cara mengadakan penelusuran terhadap kajian Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga melihat kemaslahatan bersama terhadap keputusan Majelis Hakim.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, penyebab terjadinya perceraian di Kab. Pinrang memiliki beberapa faktor yaitu diantaranya karena faktor ekonomi, krisis moral, dan juga faktor perselingkuh. Kemudian yang kedua, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 424/pdt.g/2019/pa.prg yaitu melihat fakta yang ada di persidangan apabila gugatan penggugat dapat dibuktikan dengan benar maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara. Kemudian yang ketiga yaitu, penegakan hukum Islam terhadap perceraian pada perkara No. 424/pdt.g/2019/pa.prg yang tentunya selalu mengedepankan kemaslahatan bersama dan tidak terlepas dari yuridis formal dalam hal ini berfokus pada aturan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Perceraian, Pertimbangan Majelis Hakim, Penegakan Hukum Islam

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN JUDUL PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENADULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kgunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Tinjauan Teoretis	
2.2.1. Teori <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	11
2.2.2. Teori Relasi Sosial.....	13
2.2.3. Teori Efektifitas Hukum .....	15
2.3. Tinjauan Koseptual (Penjelasan Judul) .....	18
2.4. Bagan Kerangka Pikir.....	21

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
3.1.	Jenis Penelitian .....	22
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.3.	Fokus Penelitian .....	31
3.4.	Jenis dan Sumber Data yang Digunakan .....	32
3.5.	Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.6.	Instrument Penelitian.....	33
3.7.	Teknik Analisi Data.....	34
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1.	Penyebab Terjadinya Perselingkuhan di Kab. Pinrang .....	35
4.2.	Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan Terhadap Perkara No.424/ptd.G/2019/PA.Prg di Pinrang.....	50
4.3.	Penegakan Hukum Islam terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan Terhadap Perkara No.424/ptd.G/2019/PA.Prg di Pinrang .....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1.	Simpulan.....	69
5.2.	Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	72
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	74




**DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.3.	Bagan Kerangka Pikir	



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Meneliti
4	Pedoman Wawancara
5	Putusan Salinan
6	Dokumentasi Penelitian
7	Biografi Peneliti



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Rasulullah SAW. diutus kepada manusia untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang telah ada sebelumnya. Diantaranya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau mau diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak masyarakat sehingga akhirnya turunlah ayat-ayat yang mengatur masalah kemasyarakatan, tata peribadatan dan tata peradaban manusia.

Di antara jalan Allah (*syariat*) ini adalah hukum perkawinan yang merupakan aturan penyaluran gairah seksual yang terhormat dan memiliki tujuan mulia. Tentang penciptaan manusia dan perkembangbiakannya melalui perkawinan (perjodohan) ini Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahannya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”<sup>1</sup>

Selain itu tidak hanya manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, secara berpasangan, akan tetapi dia juga telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini berpasangan (berjodoh-jodoh); ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada langit ada bumi, ada pria ada wanita dan sebagainya. Dalam kaitan saling berjodohan dan berpasangan ini, Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Asy-Syura/26:11

---

<sup>1</sup>Departement Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Semarang:Toha Putra, 2000), h.114

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ  
 كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Terjemahannya:

“ Dia (Allah) pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembangbiak dengan jalan itu”<sup>2</sup>

Dengan pengertian lain, yang paling pokok dalam pendidikan Islam adalah pendidikan keluarga yang menjadi inti dalam pembentukan masyarakat. Komunikasi antara keluarga menjadi suatu hal yang sangat penting. Sementara itu tantangan yang merusak moral masyarakat semakin beragam. Diantaranya adalah adanya gaya hidup suka-suka, glamour, *free sex*, yang rata-rata berujung pada ketidakpuasan seseorang terhadap kehidupan keluarga yang normal, sehingga terjadilah perselingkuhan, bahkan sekelompok masyarakat menghalalkan perselingkuhan itu sebagai gaya hidup. Hal ini bukan saja berakibat terhadap terancamnya rumah tangga, tetapi juga terkadang membawa dampak yang cukup berat, seperti hancurnya harapan anak-anak, rasa malu yang ditanggung oleh keluarga besar, rusaknya karir, lebih dari itu adalah rusaknya tatanan sosial masa depan

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologisnya sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *Rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang yaitu hanya dengan cara pernikahan,

<sup>2</sup>Departement Agama Republik Indonesia, *A-lqur'an dan Terjemahannya* (Semarang:Toha Putra, 1989), h.573

pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini.<sup>3</sup>

Hidup berpasangan dikalangan manusia ini dalam prakteknya, tidak selamanya berjalan sesuai dengan tuntunan Allah swt. Hal ini terjadi karena tidak atau belum mendapat dakwah agama atau kerasukan nafsu mereka sendiri. Hal inilah yang kemudian membuat sebagian manusia ada yang memiliki puluhan istri untuk memuaskan nafsu seksualnya. Begitu juga sebaliknya ada wanita memiliki lebih dari satu suami. Telah terjadi banyak penyimpangan dalam hal pemuasan nafsu seks dari yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Mencermati kembali firman Allah di atas, sungguh sangat Agungnya ajaran Islam ini dalam konsep ajaran Islam telah jelas arah yang akan dituju. Tinggal kesadaran manusialah apakah ia mau menjalaninya atau berpaling dari ajaran Islam. Perselingkuhan pada umumnya banya terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancer dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.<sup>4</sup>

Adanya sebab suami istri melakukan selingkuh yaitu karena beberapa faktor yang mendasar misalnya redisposisi kepribadian. Ada beberapa individu yang cenderung memiliki gairah seks yang klimaks ataupun yang mengalami kebosanan seksual. Modusnya mulai jajan seks, yang memelihara Simpanan Wanita Lain (WIL)

---

<sup>3</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol.5, No.2, 2014, h. 286

<sup>4</sup>Kumla Muhajarah, "Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya", *Sawwa*, Vol.12, No.1, 2016, h. 23

dan Pria Idaman Lain (PIL), *affair dengan seks*, yang kesemuanya berkategori selingkuh.<sup>5</sup>

Belakangan ini, fenomena perpecahan keluarga seolah menjadi suatu budaya. Hal ini diindikasikan oleh maraknya perselingkuhan, kawin cerai dan meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan gejala-gejala negative sebagai pertanda berakhirnya institusi keluarga disatu sisi, dan pernikahan menjadi simbol pembentukan keluarga disisi lainnya. Meningkatnya presentase perceraian akhir-akhir ini mengindikasikan beragam persoalan kehidupan rumah tangga dan keluarga yang masih tidak terselesaikan dan tidak ditemukan solusinya. Pernikahan menjadi simbol formal pembentukan keluarga yang terbentuk secara religius, tetapi realitanya pernikahan hanya sebagai gaya hidup. Pernikahan tidak lebih dari sebuah pementasan kemewahan yang jauh dari nilai-nilai agama, akibatnya perkawinan yang awalnya bersifat abadi menjadi sebuah kegiatan yang hanya bersifat sementara. Komitmen serta harapan suami istri untuk mewujudkan dan menghadirkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* berawal dari sebuah pernikahan.<sup>6</sup>

Pokok persoalan terjadi perselingkuhan yang dapat menyebabkan perceraian adalah komunikasi yang terputus antara suami maupun istri. Suami yang bekerja diluar rumah lebih mudah berkomunikasi dengan lawan jenisnya dibanding dengan istri atau ibu rumah tangga. Pengaruh perselingkuhan yang menyebabkan perceraian ternyata sangat besar.

Berdasarkan hasil observasi awal oleh peneliti bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Pinrang tahun 2016 sampai dengan 2017 kurang lebih 1875 kasus

<sup>5</sup>Purwanto Yadi, Psikologi Sosial, Selingkuh yang Dinikmati (Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2004), h.4.

<sup>6</sup>Fatimah Zuhrah, "Perempuan Menggugat: Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir di Kota Medan", *Miqot*, Vol.12, No.2, 2018, h. 321

perceraian, akibat selingkuh sehingga menimbulkan pertengkaran secara terus menerus<sup>7</sup>. Sebagian besar terjadi perselingkuhan adalah karena kurangnya kesadaran untuk membina rumah tangga yang sederhana serta kurang harmonisnya hubungan dalam keluarga. Terjadinya desakralisasi lembaga perkawinan. Rumah tangga yang tadinya dianggap sebagai lembaga ideal untuk membina rumah tangga yang *sakinah*. Mauatan kehalalan menurut agama yang menjadi rapuh dan keluarga yang dipandang sebagai rutinitas bahkan beban kehidupan. Orang ingin melepaskan dari kegagalan menciptakan rumah tangga yang ideal. Keabsahan agama dan kehalalan agama dipandang sebagai sebuah formalitas saja tanpa ruh, akhirnya ia meruntuhkan kesucian keluarga.

Disamping itu juga yang memicu tingginya angka perceraian akibat perselingkuhan di Kabupaten Pinrang adalah faktor kurangnya pemahaman antara satu dengan lainnya, dimana suami/istri tidak lagi memperhatikan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terpenuhinya segala bentuk kebutuhan rumah tangga. Faktor inilah yang menjadi salah satu alasan mereka melakukan perselingkuhan.

Dalam pandangan Islam, selingkuh merupakan perbuatan yang tidak baik, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal ini dipahami sebagai suatu upaya pencegahan yang efektif serta menjaga keutuhan keluarga dan rumah tangga. Bahkan semua budaya primitive sekalipun menganggap selingkuh sebagai sebuah aib yang sangat besar.

Lemahnya institusi masyarakat dalam masalah moral, sosial dan hukum menjadi lahan subur perselingkuhan. Rumah tangga seolah memperoleh ancaman

---

<sup>7</sup>Hasil Observasi awal di Pengadilan Agama Pinrang, Tahun 2019

serus dari lingkungan. Rumah tangga terancam oleh lingkungan yang memfasilitasi kejahatan moral.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang serta dari uraian diatas, maka penulis mendeskripsikannya dalam suatu permasalahan pokok yakni bagaimana Perspektif hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Selingkuh, dari permasalahan pokok tersebut maka penulis menjabarkannya dalam beberapa sub pokok masalah:

- 1.2.1. Bagaimana Penyebab Pembuktian Terjadinya Perselingkuhan di Persidangan di Kab. Pinrang ?
- 1.2.2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap perceraian akibat perselingkuhan terhadap perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PA Pinrang ?
- 1.2.3. Bagaimana Penegakan Hukum Islam terhadap Perceraian akibat Perselingkuhan terhadap perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PA Pinrang ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**


Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui Penyebab Terjadinya Perselingkuhan di Kab. Pinrang.
- 1.3.2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap perceraian akibat perselingkuhan terhadap perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PA Pinrang
- 1.3.3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Perceraian akibat Perselingkuhan terhadap perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PA Pinrang

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya mengenai perkara perceraian sebab faktor perselingkuhan serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Agar peneliti secara pribadi mengetahui dan memahami Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap perceraian akibat perselingkuhan di Pinrang.
- 1.4.2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami faktor perceraian karena selingkuh.
- 1.4.3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas mengenai Perspektif Islam Terhadap Perceraian Akibat Selingkuh. Sejauh ini Penelitian sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain yaitu, Khairul Fajri dan Mulyono, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan judul penelitian Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif *Maqashid Syariah*). Adapun hasil kajian dari penelitian ini yaitu pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutus perkara cerai gugatan karena suami selingkuh adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266K/AG/1993 yang bunyinya yaitu “alasan perceraian terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kemudian dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami selingkuh yaitu, Q.S. al-Rum (30): 21.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, dari penelitian Khairul Fajri dan Mulyono terdapat persamaan yaitu adanya penyebab perceraian akibat selingkuh di Pengadilan Agama dan menurut persepektif Hukum Islam atau *Maqashid al-Syari'ah*. Sedangkan dari segi perbedaan bahwa penelitian ini memfokuskan kepada perceraian akibat selingkuh perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA/Prg) pada perkara ini gugatan penggugat mengatakan bahwa tergugat terbukti melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan telah menikah dengannya dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat. Kemudian, pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat selingkuh

---

<sup>8</sup>Khairul Fajri dan Mulyono, "Selingkuh sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. 3958/Pdt.G/2012.PA.Sby) ", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, No.1, 2017, h.9

dilihat dari perspektif Hukum Islam. Sedangkan dari penelitian Khairul Fajri dan Mulyono bahwa salah satu pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yaitu dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara cerai gugat.

Rima Safria. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016) adapun judul penelitian ini Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Penyebab Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan). Penelitian ini membahas tentang mengetahui perselingkuhan dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Perselingkuhan melalui jejaring media sosial seperti facebook yang berawal dari meminta pertemanan setelah diterima memulai dengan pesan singkat pribadi yang di istilahkan dengan “*chatting room*” dari situlah perselingkuhan berlangsung sehingga dapat menyebabkan perceraian dan objek penelitian yaitu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Rima Safria, maka yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah bahwa sama-sama membahas tentang perceraian akibat perselingkuhan oleh suami dalam hal ini tergugat. Sedangkan dari segi perbedaan bahwa dari penelitian ini memfokuskan kepada putusan perkara No. 424/pdt.G/2019/PA/Prg di Pengadilan Agama Pinrang. Dimana dari penelitian ini membahas tentang penyebab perceraian karena adanya pihak yang memalukan perselingkuhan dengan wanita lain dalam hal ini pihak suami dan telah menikah dengan wanita tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dan analisis perkara menurut Hukum Islam.

---

<sup>9</sup>Rima Safira, "Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Penyebab Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan), *Skripsi Sarjana*, h.5

Sedangkan pada penelitian Rima Safria memfokuskan penelitiannya kepada penyebab perceraian karena adanya perselingkuhan melalui jejaring media sosial facebook dan SMS dan fokus studi penelitian ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Saifudin, M. (2014) Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Sosial Media Sebagai Penyebab Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0905/Pdt.G/2013/Pa.Mlg. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian dan kajian penelitian ini membahas tentang sebuah kasus dalam sebuah putusan perceraian di Pengadilan Agama Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tersebut secara deskriptif menunjukkan bahwa sosial media yang sejatinya adalah alat komunikasi yang justru disalahgunakan untuk perselingkuhan hingga banyak dampak negatif yang ditimbulkan seperti tidak harmonisnya hubungan suami istri yang kemudian berimbas pada kekerasan dalam rumah tangga, lalainya suami terhadap nafkah keluarga, perzinaan sampai pada perceraian.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil kajian oleh Saifudin, M bahwa yang menjadi persamaan dari penelitian ini bahwa sama-sama mengkaji tentang perceraian akibat perselingkuhan. Dari perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami maka akan berdampak bukan hanya pada dirinya sendiri akan tetapi juga terhadap keutuhan keluarga. Dari fokus penelitian ini juga sama-sama menganalisis sesuai Hukum Islam. Sedangkan dari segi perbedaan penelitian ini dengan penelitian Saifuddin, M bahwa penelitian ini memfokuskan kepada putusan perkara No. 424/pdt.G/2019/PA/Prg di Pengadilan Agama Pinrang. Dimana dari penelitian ini membahas tentang penyebab perceraian

---

<sup>10</sup>M.Saifudin, "Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Sosial Media sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang No. 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg), *Skripsi Sarjana*, h. 5

karena adanya pihak yang memalukan perselingkuhan dengan wanita lain dalam hal ini pihak suami dan telah menikah dengan wanita tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dan analisis perkara menurut Hukum Islam.

Sedangkan penelitian Saifudin, M memfokuskan kepada studi kasus putusan Pengadilan Agama Malang No. 0905/Pdt.G.2013/Pa.Mlg. Pada penelitian ini membahas tentang penggunaan sosial media sebagai penyebab perceraian. Dalam penelitian ini juga membahas tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga adanya perzinaan yang dilakukan oleh suami sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

### 2.2.1. Teori *Maqashid al-Syari'ah*

*Maqashid al-Syari'ah* merupakan kata majmuk (*Idhafi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al-Syari'ah*. Secara etimologi, *Maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *Maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-Syari'ah* secara etimologi berarti membuat syari'at atau Undang-Undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syara'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan atau peraturan.

Sedangkan Syari'ah secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A Fyzee menjelaskan bahwa syari'ah adalah canon law of Islam, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa syari'ah adalah *al-nushush al-muqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits Mutawatir yang belum tercampuri oleh

pemahaman manusia.<sup>11</sup> Sehingga cakupan syari'ah ini meliputi bidang *I'tiqadiyah*, *'amaliyah dan khuluqiyah*. Demikianlah makna syari'ah, akan tetapi menurut ulama-ulama *mutaakhirin* telah terjadi penyempitan makna syari'ah. Mahmud Syaltuth memberikan uraian tentang makna syari'ah, bahwa syari'ah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang di syariaatkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, alam dan seluruh kehidupan. Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.

Sementara, apabila membahas masalah *Maqashid al-Syari'ah* sebagai disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkret dan komperhensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik, sehingga akan di dapati beragam versi defenisi yang berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hamper sama. Oleh karena itu, kebanyakan defenisi *Maqashid al-Syari'ah* yang sekarang ini lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti thahur bin Asyur yang membagi *maqashiq al-syari'ah* menjadi dua bagian yaitu, yaitu *Maqashid al-Syari'ah al-'ammah* dan *Maqashid al-Syari'ah al-khashah*. Bagian pertama yang dimaksudkan adalah sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'ah secara umum yang meliputi seluruh aspek syari'ah dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Sementara bagian yang kedua yang dimaksudkan yaitu sebagai perangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh *al-syar'I* dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia

<sup>11</sup>Ali Mustakin,"Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istibat Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum* 19, No.3, 2017, h. 549

dengan mengkhususkannya pada satu bidang dari bidang-bidang syari'ah yang ada, seperti pada bidang ekonomi, hukum keluarga, dll.

### 2.2.2. Teori Relasi Sosial

Intraksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal yang lazim dilakukan, mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya tidak dapat hidup sendiri, saling membutuhkan dan dibutuhkan. Interaksi yang didasari oleh kepentingan/tujuan yang sama akan melahirkan kerjasama diantara anggotanya. Kerjasama akan terbentuk semakin kuat diantara mereka, karena adanya kepentingan untuk mencapai tujuan bersama pula.<sup>12</sup>

Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau *relation*. Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antar dua orang atau lebih, Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat jenis tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya.

Dikatakan sistematis karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama dan dilihat dalam relasi sosial terjadinya beberapa tahapan yang dinyatakan oleh Michener dan Delamater yaitu: a). *Zero contact* yaitu kondisi dimana tidak terjadi hubungan antara dua orang, b). *Awareness* yaitu seseorang sudah mulai menyadari kehadiran orang lain, c). *Surface contact* yaitu orang pertama menyadari adanya aktivitas yang sama oleh seseorang di sekitarnya, dan d). *Mutuality*

---

<sup>12</sup>Juli Astutik, "Pola Relasi Sosial dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan" *Jurnal Humanity*, Vol. 8, No.2, 2013, h. 39

yaitu sudah mulai terjalin relasi sosial antara 2 orang yang tadinya saling asing. Sedangkan menurut Spradley dan Mc. Curdy, Menyatakan bahwa relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatife lama akan membentuk suatu pola, Pola hubungan ini disebut sebagai pola relasi sosial yang terdiri dari dua macam yaitu relasi sosial *assosiatif* yaitu proses yang terbentuk kerja sama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi yang terjalin cenderung menyatu dan relasi sosial *dissosiatif* yaitu proses yang terbentuk oposisi misalnya persaingan.

Konsep hubungan sosial dalam pengertiannya hubungan sosial dipergunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dalam mana dua orang atau lebih terlibat dalam suatu proses perilaku. Proses perilaku tersebut terjadi berdasarkan tingkah-laku para pihak yang masing-masing memperhitungkan perilaku pihak lain dengan cara yang mengandung arti bagi masing-masing. Selain itu perkembangan hubungan sosial menjadi ikatan solidaritas atau perwakilan, tergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Salah satu kondisi yang menentukan adalah sampai sejauh manakah perilaku kelompok diarahkan pada konflik dengan kekerasan atau kedamaian sebagai tujuan, Namun sudah tentu bahwa perkembangan tersebut tidak begitu tampak mencolok pada kelompok-kelompok yang mencapai tujuan secara damai.<sup>13</sup>

Relasi sosial juga dapat dilihat melalui komunikasi dengan berinteraksi sehingga menimbulkan rasa saling pengertian, Memelihara kasih sayang dan melestarikan peradaban, Namun dalam berkomunikasi juga dapat melahirkan

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.45-57.

percekcokan dan perpecahan sehingga tidak jarang terjadi konflik sesama manusia.<sup>14</sup> Oleh karena itu dalam relasi sosial yang dipaparkan oleh Partowisastro, interaksi sosial ialah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis, baik relasi itu berbentuk antar individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok.<sup>15</sup>

Relasi sosial merupakan hubungan sosial baik itu antara dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan timbal balik atau saling berinteraksi dalam hal mereka sedang tidak berdamai yang mengakibatkan perselisihan sesamanya. Maka dari itu penggunaan teori relasi sosial dalam penelitian ini dirasa sangat tepat karena masalah didalam penelitian ini mencakup antar individu dengan individu lainnya mengenai permasalahan penyelesaian sengketa dalam proses mediasi khususnya perkara warisan yang di pengadilan Agama Pinrang.

### 2.2.3. Teori Efektivitas Hukum

Ada tiga silabel yang tercantum dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada dua kata yang berhubungan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) dapat membawa hasil, berhasil guna, (3) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan keefektifan (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).<sup>16</sup> Efektivitas mempunyai makna

<sup>14</sup>Ade Matsuri, Membangun Relasi Sosial Melalui Komunikasi Empatik (Perspektif Psikologi Komunikasi), *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, volume 4, Nomor 1, Januari-juni 2010, h.1.

<sup>15</sup>M. Khairul Anwar, "Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Interaksi Sosial Pada Perawat Di Rumah Sakit Islam Surakarta" *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016). h. 7.

<sup>16</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 374.

menjelaskan suatu tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan rencana dalam kegiatan lalu berhasil maka kegiatan dianggap semakin efektif. Jadi teori efektivitas hukum adalah teori yang menganalisis dan menelaah tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan hukum.

Menurut Wingjosoebroto, yang dikutip oleh Tina Asmarawati didalam bukunya untuk mencapai efektivitas bekerjanya hukum perlu adanya:

2.2.2.1 Struktur organisasi pelaksana/penegak kaidah yang efektif yang menjamin terlaksananya saksi manakala ada yang melanggar, dengan bekerjanya organisasi yang efektif itu, kaidah-kaidah hukum dapat dijamin mempunyai kekuatan pengendali warga masyarakat.

2.2.2.2 Adanya kesadaran dan kerelaan para warga masyarakat yang tega dikaidahi dan diatur dibutuhkan suatu usaha peningkatan wibawa organisasi pelaksana/penegak kaidah hukum. Badan/ organisasi penegak hukum yang bersih dan adil akan meningkatkan wibawa badan atau organisasi tersebut, yang pada gilirannya akan direrima oleh warga masyarakat sebagai pengayom kehidupan. Hanya oleh bekerjanya organisasi yang efektif sajalah kaidah-kaidah hukum dapat dijamin menjadi kekuatan pengendali sosial yang riil dan efektif, tidak hanya berupa rumusan-rumusan kosong.

2.2.2.3 Dibutuhkan adanya suatu usaha untuk mensosialisasikan kaidah-kaidah hukum. Proses sosialisasi atau edukasi yang tak henti-hentinya memerlukan suatu institusi atau struktur organisasi (keluarga, sekolah, dsb) untuk melaksanakannya namun “kesediaan individu-individu warga masyarakat untuk menggunakan kaidah-kaidah untuk tuntunan hidupnya”, merupakan

faktor utama. Tanpa kesadaran dan kerelaan atau kesediaan tersebut, warga masyarakat tidak akan mengikuti dan mentaati kaidah hukum tersebut.<sup>17</sup>

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur , ‘sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak di taati;. Jika yang ingin kita kaji adalah efektivitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dari setiap aturan hukum, misalnya seperti efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain: a). Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan, b). Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, c). Institusi yang terkait dengan ruang-lingkup perundang-undangan didalam masyarakat, d). Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Achmad Ali, didalam bukunya, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif: a). Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan dengan sebagai “institusi” yang ditinjau dari cirri-cirinya, b). Perspektif individu, atau

---

<sup>17</sup> Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.46-47.

ketaatan, yang lebih banyak berfaktor pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.<sup>18</sup>

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjano Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu kaidah hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: a). faktor hukumnya sendiri (undang-undang), b). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, c). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, e). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli-ahli diatas tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Maka dari itu penggunaan teori Efektivitas Hukum dalam penelitian ini dirasa sangat tepat karena masalah didalam penelitian ini mengenai permasalahan keefektifan proses pelaksanaan perceraian akbat selingkuh perspektif hukum Islam yang di proses di pengadilan Agama Pinrang.

### **2.3 Tinjauan Konseptual**

Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Akbar dalam membedah Islam. Perselingkuhan (selingkuh) dapat diartikan sebagai perbuatan seorang suami/istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang diluar ikatan

---

<sup>18</sup>Achmad Ali, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 379.

perkawinan yang kalau diketahui pasangannya yang sah akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, diluar komitmen.<sup>19</sup>

Dengan kata lain selingkuh terkandung makna ketidakjujuran, ketidakpercayaan, tidak saling menghargai dan pengecut dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan seksualitas meskipun tidak terjadi hubungan badan. Berdasarkan pengertian oprasional judul diatas yang dikemukakan oleh Ahmad Akbar, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak perselingkuhan yang menjerumuskan pelaku selingkuh kedalam perbuatan zina dan berujung kepada perceraian. Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesimpangsiuran terhadap pembahasan skripsi ini maka penulis merasa perlu memberikan pengertian tentang beberapa kata yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

### 2.3.1 Perceraian

Perceraian berakar dari kata cerai yang berarti putus hubungan sebagai suami istri.<sup>20</sup> kemudian diberikan awal pe-akhiran-an sehingga artinya menjadi perpisahan. Yang penulis maksudkan dengan perceraian dalam skripsi ini adalah putusnya hubungan suami istri yang ditetapkan oleh pengadilan agama.

### 2.3.2 Selingkuh

Selingkuh berarti suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang serong. Dan selingkuh yang penulis maksudkan sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam kamus Bahasa Indonesia.

---

<sup>19</sup> Ahmad, Akbar, *Membedah Islam* (Cet. II: Bandung; Pustaka, 1997), h. 65

<sup>20</sup> M. Hasbi ash-shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet.V: Jakarta; Bulan Bintang, 1993), h.44

#### 2.3.4 Perspektif

Perspektif berarti sudut pandang atau pandangan. Dan yang penulis maksudkan adalah pandangan komprehensif dengan menggunakan landasan hukum Islam. Pengertian perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Hampir setiap hari orang-orang selalu menungkapkan perspektif dan sudut pandang mereka mengenai berbagai macam hal. Sebagai contoh, orang yang selalu memberikan sudut pandang mengenai sesuatu melalui media sosial, dengan cara memperbaharui status mereka.

#### 2.3.5 Hukum Islam


Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, *ijma'*, para sahabat dan *tabi'in*. Penulis hanya akan menggunakan dalil Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan hukum. Keluarga adalah ibu, bapak beserta anak-anak; seisi rumah dalam konteks ini adalah bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah kelompok social terkecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anak yang lazim disebut rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.

#### 2.3.6 Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan penegakan hukum

ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

#### 2.4 Bagan Kerangka Pikir



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai perceraian karena perselingkuhan pada Pengadilan Agama Pinrang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yuridis, sosiologis dan baik bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pendekatan yang digunakan adalah teologis normatif yaitu merujuk di dalam Al-Quran dan Hadits yang menyangkut penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga karena adanya perselingkuhan. Pendekatan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan yakni Pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Instruksi Preosiden Nomor 1 Tahin 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam dan pendekatan Sosiologis merupakan ilmu yang membahas sesuatu yang telah teratur dan terjadi secara berulang dalam masyarakat dalam hal ini terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Dari data itulah kemudian berbagai data sumber mengenai Perceraian Kerena Faktor Perselingkuhan pada di Pengadilan Agama Pinrang.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan yang dipilih dan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pinrang.

#### 1. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB

**Nama** : Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB  
**Alamat** : Jln. Bintang Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto  
**Telpon** : 0421-921145  
**Website** : <http://www.pa-pinrang.go.id>.  
**E-Mail** : [pinrang@pta\\_makassarkota.go.id](mailto:pinrang@pta_makassarkota.go.id).

#### 2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, terletak di Kabupaten Pinrang, dengan keadaan geografis yang terletak antara :

- a) Lintang Selatan :  $3^{\circ} 19' 13'' - 4^{\circ} 10' 30''$
- b) Bujur Timur :  $119^{\circ} 26' 30'' - 119^{\circ} 47' 20''$

Kabupaten Pinrang Terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas Wilayah  $1.961,77 \text{ Km}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang
- c) Sebelah Selatan : Kotamadya Pare-Pare
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa dan Makassar

Secara Administrasi Pemerintah Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terdiri dari 104 Desa/Kelurahan.

### 3. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang Kelas *IB*

#### 1. Dasar Hukum Berdirinya

- a. Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh sebuah mahkamah dan lain-lain Badan Kehakiman menurut UU/UUD 1945 Pasal 24 (1).
- b. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman diatur dengan UU/UUD 1945 Pasal 24 (2).
- c. Apabila peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dan peradilan swapraja/UU Darurat Nomor 1/1951 Pasal (4).
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan / UU No.14/1970 Pasal 2 (1).
- e. Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan:
  1. Peradilan
  2. Peradilan Agama
  3. Peradilan Militer
  4. Peradilan Tata Usaha Negara/UU NO.14/1970 Pasal 10 (1)
  5. Peraturan Pemerintah (PP.No.45/1957)
  6. Undang-undang No.1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan)

#### 4. Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang Kelas *IB* Latar Belakang

Memperhatikan Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia, karena sistem hukum di Indonesia dikenal sebagai Pluralistis sifatnya dan terdiri dari berbagai hukum di Indonesia diantaranya:

1. Hukum Adat.
2. Hukum Islam.
3. Hukum Perdata.

#### 5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB

<p><b>Visi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “ Terwujudnya Pengadilan Agama yang Bersih, Berwibawa dan Profesional dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supermasi Hukum”.</li> </ul>
<p><b>Misi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan;</li> <li>• Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan;</li> <li>• Meningkatkan Pengawasan yang terencana dan efektif;</li> <li>• Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat;</li> <li>• Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan;</li> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.</li> </ul>

#### 6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, telah diatur dalam undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan pokok-poko kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun1970 dengan perubahannya yaitu undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tugas pokok peradilan pada umumnya dan Peradilan Agama, pada khususnya ialah: menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Agama Pinrang adalah salah satu Lembaga Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman.

#### 7. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB

Kompetensi relatif Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari 12 Kecamatan dan beberapa Desa/Kelurahan.

a. Kecamatan Suppa jaraknya 22 km terdiri dari:

1. Kelurahan Watang Suppa
2. Kelurahan Tellumpanua
3. Desa Lero
4. Desa Wiring Tasi
5. Desa Lotang Salo
6. Desa Maritengngae
7. Desa Tasiwalie
8. Desa ujung Labuang
9. Desa Polewali
10. Desa Watang Pulu

Kecamatan Mattiro. Sompe jaraknya 17 km terdiri dari :

1. Kelurahan Langnga
2. Kelurahan Pallameang
3. Desa tongang-tongang
4. Desa Samaenre
5. Desa Patobong I
6. Desa Patobong II
7. Desa Massulowalie

8. Desa Mattiro Tasi
9. Desa Mattombong
10. Desa Siwolong Polong
  - b. Kecamatan Lanrisang jaraknya 19 km terdiri dari :
    1. Kelurahan Lanrisang
    2. Desa Mallongi-longi
    3. Desa Ammassangang
    4. Desa Lerang
    5. Desa Samaulue
  - c. Kecamatan Mattiro Bulu jaraknya 19 km terdiri dari :
    1. Kelurahan Manarang
    2. Kelurahan Padaidi
    3. Desa Pananrang
    4. Desa Padakkalawa
    5. Desa Marannu
    6. Desa Alitta
    7. Desa Padaelo
    8. Desa Bunga
    9. Desa Makkawaru
  - d. Kecamatan Watang Sawitto jaraknya 1 km terdiri dari :
    1. Kelurahan Sawitto
    2. Kelurahan Jaya
    3. Kelurahan Siparappe
    4. Kelurahan Salo
    5. Kelurahan Sipatokkong
    6. Kelurahan Penrang

7. Kelurahan Bentengnge
8. Kelurahan Maccorawalie
- e. Kecamatan Paleteang jaraknya 3 km terdiri dari :
  1. Kelurahan Temmassarangnge
  2. Kelurahan Maccinae
  3. Kelurahan Pacongan
  4. Kelurahan Laleng Bata
  5. Kelurahan Benteng Sawitto
  6. Kelurahan Mamminasae
- f. Kecamatan Tiroang jaraknya 7 km terdiri dari :
  1. Kelurahan Mattiro Deceng
  2. Kelurahan Tiroang
  3. Kelurahan Marawi
  4. Kelurahan Pakkie
  5. Kelurahan Pammase
- g. Kecamatan Patampanua jaraknya 14 km terdiri dari :
  1. Kelurahan Teppo
  2. Kelurahan Tonyamang
  3. Kelurahan Benteng
  4. Kelurahan Maccirinna
  5. Desa Leppangang
  6. Desa Malimpung
  7. Desa Sipatuo
  8. Desa Padangloang
  9. Desa Pincara
  10. Desa Mattiro Ade
- h. Kecamatan Cempa jaraknya 14 km terdiri dari :
  1. Kelurahan Cempa
  2. Desa Mangki

3. Desa Mattunru-tunrue
4. Desa Sikkuale
5. Desa Tadang Palie
6. Desa Salipolo
7. DesaTanra Tuo
  - i. Kecamatan Duampanua jaraknya 29 km terdiri dari :
    1. Kelurahan Lampa II
    2. Kelurahan Tuo
    3. Kelurahan Data
    4. Kelurahan Pekkabata
    5. Kelurahan Tate
    6. Kelurahan Bittoeng
    7. Kelurahan Paria
    8. Kelurahan Bababinanga
    9. Desa Kaliang
    - j. Kecamatan Batu lappa jaraknya 23 km terdiri dari :
      1. Desa Kassa
      2. Desa Kasepalau
      3. Desa Batulappa
      4. Desa Tapporang
      5. Desa Watang Kassa
      - k. Kecamatan Lembang jaraknya 23 km terdiri dari :
        1. Kelurahan Tadokkong
        2. Kelurahan Betteng
        3. Desa Binanga Karaeng
        4. Desa Rajang
        5. Desa Letta
        6. Desa Ulu saddang
        7. Desa Suppirang

8. Desa Pakeng
9. Desa Benteng Paremba
10. Desa Kariango
11. Desa Lembang Mesa Kada
12. Desa Sali-Sali
13. Desa Sabbang Paru
14. Desa Basseang

#### 8. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kompetensi Absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan badan peradilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang NO. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang NO. 7 Tahun 1989 dan perubahan atas undang-undang NO. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang pada dasarnya berpokok pada:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah

9. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Struktur organisasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B terdiri dari:

1. Ketua dan Wakil Ketua
2. Hakim
3. Panitera dan Wakil Panitera
4. Panitera Muda Gugatan
5. Panitera Muda Permohonan
6. Panitera Muda Hukum
7. Panitera pengganti
8. Sekretaris
9. Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan
10. Kasubag Kepegawaian
11. Kasubag Umum dan Keuangan.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah kurang lebih (2) dua bulan.

### 3.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

- 3.3.1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap perceraian akibat perselingkuhan di Pinrang.
- 3.3.2. Pandangan Islam terhadap Problematika Perceraian akibat Perselingkuhan di Pinrang.
- 3.3.3. Mengatasi Perselingkuhan yang Terjadi di Tengah Masyarakat Kaupaten Pinrang..

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer, yakni Hakim yaitu Bapak Syamsul Rijal dan Bapak Baharuddin. Data empiris yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, situs internet serta informasi lain.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya menggunakan beberapa teknik dan instrument penelitian, dimana teknik dan instrument penelitian yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar valid dan otentik.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu :

#### 3.5.1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dilapangan yakni melakukan interaksi langsung dengan objek penelitian dengan terlibat langsung di lokasi penelitian. Dalam studi lapangan ini peneliti akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pinrang.

### 3.5.2 Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data untuk pengamatan terhadap suatu objek untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Model observasi yang dilakukan penulis adalah Observasi Berperanserta. Dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian<sup>21</sup>.

### 3.5.3 Interview (Wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang terkait dengan penelitian. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun yang akan menjadi narasumber yang akan diwawancarai adalah Hakim Mediator.

### 3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, catatan, transkrip, arsip-arsip, buku, surat dan majalah yang diteliti.<sup>22</sup>

## 3.6 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data sebagai alat bantu yang dimiliki peranan yang sangat akurat dan strategis dalam kegiatan penelitian. Adapun instrument yang

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*(Bandung: Alfabeta, cv, 2015) h.235

<sup>22</sup>M.taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*(Sleman: CV Budi Utama, 2016) h.104


digunakan dalam pengumpulan data adalah daftar pertanyaan wawancara, *recorder*, kamera, dan alat komunikasi.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode :

- 3.7.1 Analisis Induktif, yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis atau mengelolah data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.
- 3.7.2 Analisis deduktif, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan khususnya terkait dengan perceraian akibat selingkuh perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama pinrang No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg, maka dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan di PA Pinrang terkait dengan judul diatas mendapat respon dari Hakim. Hasil penelitian yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara baik bersifat berkelanjutan maupun tidak berkelanjutan. Sehingga dalam pembahasan ini peneliti mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

#### **4.1 Penyebab Pembuktian Terjadinya Perselingkuhan di Persidangan di Kab. Pinrang**

Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahan seperti harapan mereka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami istri akibat adanya konflik diantara mereka. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan ada juga yang harus berakhir dengan perceraian. Dengan adanya konflik yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah.

Kasus perceraian di Pinrang diprediksi meningkat dibanding tahun sebelumnya. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kab. Pinrang Bapak Dr. H. Imran mengatakan bahwa Pengadilan Agama Pinrang menerima kasus sebanyak 545 perkara. Sementara angka perceraian pada tahun 2016 lalu 600 perkara. 113

diantaranya diselesaikan pada tahun 2017. Rata-rata usia pasangan suami istri yang berperkaranya itu berusia diantara 30-40 tahun. Bapak Imran mengatakan bahwa, perceraian yang terjadi di Pinrang dipicu berbagai faktor, diantaranya perselisihan suami istri, karena seringkali keluar ditengah malam, mabuk-mabukan, dan lain-lain sebagainya.

Adanya perceraian beberapa pasangan di Kab. Pinrang disebabkan oleh beberapa hal salah satu diantaranya yaitu terjadinya perselingkuhan khususnya pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg membuat sepasang suami istri tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Perceraian yang terjadi di Kab. Pinrang memiliki beberapa penyebab, bukan hanya terjadi karena perselingkuhan tetapi karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini yang terkait dengan penyebab terjadinya perceraian di Kab. Pinrang maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Hakim yang ada di Pengadilan Agama Pinrang, hasil wawancara oleh Bapak Baharuddin, beliau menjelaskan bahwa:

“Faktor penyebab terjadinya perselingkuhan itu, jadi bedakan antara penyebab dan alasan. Jadi kalau alasan itu menurut Undang-undang pada Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, sedangkan alasan menurut KHI itu pasal 116. Terjadinya perselingkuhan sehingga menjadi penyebab bercerai, kemudian salah satu faktor yang lain itu adalah faktor akhlak. Akhlak itu kaitannya dengan selingkuh, terjadinya selingkuh karena kemerosotan akhlak, kemudian faktor ekonomi juga menjadi penyebab perceraian karena salah satu pihak tidak puas dengan penghasilan, olehnya itu harus dipahami antara penyebab dengan alasan perceraian.”<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Baharuddin sebagai seorang Hakim di Pengadilan Agama Pinrang yang menangani perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg

---

<sup>23</sup>Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 14 Oktober 2019

beliau menjelaskan bahwa dalam sebuah perkara perceraian yang terdaftar di kepaniteraan PA Pinrang maka pihak yang mengajukan perkara tersebut memiliki beberapa alasan baik itu dari penggugat atau pemohon sehingga perkara yang mereka ajukan di Pengadilan Agama Pinrang dapat di proses di persidangan. Terjadinya sebuah perceraian disebabkan karena adanya beberapa alasan baik itu penggugat maupun termohon dan hal ini juga termuat dalam Undang-Undang Perkawinan mulai A-F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.<sup>24</sup>

Berdasarkan alasan-alasan perceraian diatas yang termuat dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat dikatakan bahwa seorang suami atau istri ketika ingin bercerai di Pengadilan Agama maka setidaknya memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan cerai. Selain itu hal yang disampaikan juga oleh Bapak Burhanuddin selaku Hakim pada Pengadilan Agama Pinrang, beliau mengatakan bahwa disamping alasan-alasan diatas ada juga alasan yang lain yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu karena adanya salah satu pasangan

---

<sup>24</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

selingkuh dan menurut Bapak Burhanuddin bahwa penyebab terjadinya perselingkuhan karena kurangnya akhlak yang dimiliki oleh salah satu pasangan suami istri.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116<sup>25</sup> disebutkan alasan-alasan yang menjadi penyebab perceraian yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindaklanjuti. Kemudian yang dimaksud dengan talak pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah,

---

<sup>25</sup>Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami
2. Dalam hal gugat bertempat kediaman diluar Negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat,

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama. Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19.

Oleh karena itu, dari rincian diatas pada Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Pada hasil wawancara oleh Bapak Syamsul Rijal yang juga seorang Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, khususnya menangani perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg, maka beliau memberikan keterangan terkait dengan penyebab utama terjadinya perselingkuhan di Kab. Pinrang yaitu beliau mengatakan bahwa

“Faktor utama penyebab perceraian di Pinrang itu ada beberapa hal, yang pertama itu masalah ekonomi. Saya melihat bahwa di Pinrang itu lebih banyak perempuan yang mengajukan gugatan cerai dibandingkan dengan laki-laki yang memohon untuk bercerai. Alasan utama dari banyaknya perempuan yang mengajukan gugatan ceai karena faktor ekonomi, apalagi di Pinrang rata-rata laki-laki pergi merantau sehingga melupakan istrinya. Kemudian faktor kedua yaitu kurangnya moral. Moral yang saya maksud disini yaitu ada beberap suami yang suka minum minuman keras, penjudi, narkoba. Dari perkara gugatan cerai

yang masuk ada beberapa penyebabnya karena alasan suaminya mengonsumsi narkoba. Kemudian penyebab faktor ketiga yaitu adalah faktor selingkuh. Inilah faktor yang cukup membahayakan karena meskipun sudah ada suaminya atau istrinya tapi tetap juga selingkuh sehingga menyebabkan terjadinya perceraian”<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Syamsul Rijal sebagai seorang Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, maka beliau menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di Kab. Pinrang yaitu ada beberapa hal. *Pertama*, faktornya disebabkan karena faktor ekonomi. Banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang didominasi oleh gugatan cerai yang datang dari pihak istri yang meminta untuk bercerai karena salah satunya adalah faktor ekonomi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, mayoritas perceraian dipicu oleh faktor perekonomian, hubungan tidak harmonis karena pasangan suami istri terpisah jarak jauh, serta perselingkuhan.

Perceraian karena masalah ekonomi banyak dialami oleh pasangan suami istri yang memiliki tingkat ekonomi lemah. Kasus perceraian karena hubungan tidak harmonis didominasi oleh pasangan yang salah satu pasangannya bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di luar Negeri. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi suami istri adalah kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi itu akan menyebabkan ketidakharmonisan suami istri yang mudah memicu terjadinya perceraian.

Selain faktor ekonomi, faktor yang lain menurut Bapak Syamsul Rijal sebagai Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, beliau mengatakan bahwa faktor kedua penyebab perceraian yaitu, kurangnya moral yang dimiliki oleh seorang suami dalam membina rumah tangga sehingga dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

---

<sup>26</sup>Syamsul Rijal, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 15 Oktober 2019

Kurangnya moral yang dimaksudkan oleh Bapak Syamsul Rijal yaitu banyak suami yang suka meminum minuman keras, penjudi, suka mengonsumsi narkoba, dll. Sehingga dari perilaku-perilaku yang buruk ini maka keutuhan rumah tangga tidak dapat lagi bertahan lama karena adanya perilaku buruk seorang suami.

Perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri, inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan salah satu penyebabnya yaitu krisis moral yang mana dapat mengakibatkan mudhorat diantara keduanya. Seperti halnya zina, mabuk, judi, selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami tidak sehat, madat, dihukum penjara yang menyebabkan perselisihan dan pertengkar terus menerus diantara keduanya.

Kemudian yang ketiga faktor penyebab terjadinya perceraian di Kab. Pinrang menurut Bapak Syamsul Rijal selaku Hakim pada Pengadilan Agama Pinrang, beliau mengatakan bahwa faktor lain yaitu faktor perselingkuhan, baik itu yang terjadi pada suami maupun pada istri. Bapak Syamsul Rijal mengatakan bahwa meskipun sudah memiliki pasangan akan tetapi kadang memiliki selingkuhan lain. Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kab. Pinrang. Dilansir pada laman *nakita.com* bahwa perceraian merupakan jalan terakhir ketika rumah tangga tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Tentunya tidak ada pasangan yang sejak awal mengharapkan perceraian terjadi di antara mereka. Namun penyebab perceraian terlalu kuat dan mengakibatkan lebih banyak keburukan jika dipertahankan. Perceraian terjadi biasanya diasosiasikan dengan perselingkuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang menjadi

penyebab perceraian secara keseluruhan yang ada di Kab. Pinrang ada beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, faktor krisis moral, dan faktor perselingkuhan.

Pada pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), perkawinan dapat didefinisikan sebagai “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>27</sup> Harapan semua orang untuk dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal, namun tidak bisa dipungkiri kemungkinan-kemungkinan perkawinan itu berakhir tetap ada. Sedangkan menurut Pasal 38 UUP ada 3 faktor putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Secara hukum, terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan pasal diatas, memang tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa selingkuh bisa dijadikan alasan perceraian. Namun alasan yang paling mendekati yang bisa digunakan adalah alasan zina. Akan tetapi perlu diketahui terlebih dahulu pengertian zina. Menurut R Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya<sup>28</sup>.

Sementara persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan. Sedangkan Ahli Hukum P.A.F Lamintang mengutip pendapat ahli hukum Profesor Simon, dalam bukunya Delik-Delik Khusus

<sup>27</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

<sup>28</sup>R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Politea, Bogor), 1996, h. 54.

Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusialaan dan Norma-Norma Kepatutan menerangkan untuk adanya suatu perzinaan menurut pasal 284 Kitab Hukum Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) itu diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan wanita. Mengacu pada defenisi zina diatas, maka dapat dipahami bahwa zina mengharuskan adanya persetubuhan (hubungan suami istri) antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah terikat perwainan.

Pada umumnya, perselingkuhan terjadi kalau pria yang memiliki istri terjerat dengan wanita lain. Orang yang berselingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia, dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagiaan diluar pernikahan. Ada banyak bentuk perselingkuhan dari yang besar sampai yang kecil, dari sekedar curahan hati sampai pada hubungan intim. Semuanya merupakan bentuk dari penyelewengan yang menghilangkan hakikat berkeluarga yang sebenarnya. Apapun alasannya dan seberapa pun besar bentuk perselingkuhan itu, tidak dapat dibenarkan baik yang dilakukan oleh pria maupun wanita. Pemicunya sangat banyak dan beragam, tapi semuanya bermuara pada ketidakharmonisan hubungan suami istri.

Pada sisi lain, menurut hasil wawancara diatas yang menjadi penyebab terjadinya perceraian salah satunya yaitu krisis moral yang dilakukan oleh suami maupun istri. Pada dasarnya menurut Mufidah dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender<sup>29</sup> menerangkan bahwa penghambat keluarga yang *sakinah* yakni, aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religious dalam kelauraga, makanan yang tidak halal dan sehat, pola hidup konsumtif, berfoya-foya

---

<sup>29</sup>Cholil, Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender", *UIN-Malik Press, Malang*, 2013, h. 5

akan mendorong seorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu, dan akhlak yang rendah.

Faktor penyebab krisis moral berawal sejak manusia mengalami krisis kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri, yang menimbulkan gejala-gejala transisi yang sangat rentan (sensitif) terhadap penyusupan nilai-nilai asing yang negatif, disamping itu rangsangan yang bersumber dari nafsu-nafsu negative manusia mendapatkan kesempatan luas untuk muncul kepermukaan, penalaran yang sehat dari manusia tekorat kehilangan filosofi dan kebijakannya, sehingga langkah-langkah banyak yang tidak sejalan dengan tuntutan hati nurani manusia. Krisis nilai yang demikian mempunyai ruang lingkup yang menyentuh kehidupan masyarakat yaitu menyangkut sikap menilai sesuatu perbuatan baik atau buruk, bermoral atau amoral, sosial atau asosial, pantas atau tidak pantas dan bobot benar atau tidak benar serta perilaku lainnya yang diukur atas dasar etika pribadi dan sosial. Sikap-sikap penilaian tersebut mengalami perubahan kearah sebaliknya, yaitu tidak acuh lagi, paling kurang bersikap netral terhadap perilaku yang semua di nilai buruk tidak sopan dan sebagainya.

Krisis ini sebenarnya berpangkal pada perubahan pola pikir manusia yang cenderung kearah rasionalisme daripada dogmatisme, kearah realisme dan pragmatis daripada ritual semata. Perceraian pada dasarnya putusnya ikatan perkawinan antara suami istri baik kehendak suami istri atau salah satunya karena alasan-alasan tertentu setelah sebelumnya dilakukan upaya perdamaian dan tidak menemui titik terang untuk mempertahankan kerukunan dalam rumah tangganya. Dalil disyariatkannya

talak adalah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S Al-Thalaq;65/1

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ۚ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ۚ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اٰمْرًا ﴿٦٥﴾

Terjemahnya :

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>30</sup>

Analisis penulis bahwa dengan dibolehkannya talak justru akan mempermudah putusnya hubungan pernikahan. Faktanya banyak terjadi perceraian dan menganggap sepele hal ini meskipun hukumnya makruh dan mengetahui bahwa perkara ini dibenci oleh Allah. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan al-Qur'an yang memberikan istilah ikatan perkawinan dengan *mitsaqan ghalizh* (janji kukuh). Janji kukuh diartikan penulis sebagai janji yang tidak dapat memisahkan keduanya apapun yang terjadi.

Suami istri seharusnya sebisa mungkin saling instropkesi diri untuk membangun hubungan rumah tangga yang lebih baik kedepannya dan menjaga keutuhan rumah tangganya agar tidak sampai terjadi perceraian. Akan tetapi fakta yang terjadi, salah satu pihak membahayakan yang lainnya, sepanjang penelitian penulis bahwa krisis akhlak yang membawa dampak buruk jika pernikahan tersebut

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah,2007), h. 558

diteruskan. Dampak buruk yang dimaksud penulis ini bisa mengancam sampai masalah *dhoruriyatlul khmas*, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, harta. Rumah tangga seperti ini tentunya dapat *memadharatkan* jika diteruskan.

Ternyata hal ini yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian, sebagaimana perceraian diperbolehkan agama karena dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan. Maka sebab itu *kemudhoratan* harus dihilangkan. Setiap keluarga tentunya ingin memiliki keluarga yang *sakinah* yang oleh Wasman disebutkan “keluarga ideal”. Menurut penulis untuk mewujudkan hal ini sangatlah sulit. Keluarga yang *sakinah* akan terwujud jika aqidah ditegakkan dengan benar, dan menaati nilai-nilai ajaran agama. Tetapi yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak menaati ajaran-ajaran agama, seperti berjudi, mabuk-mabukan, narkoba, zina yang menyebabkan sangat sulit untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana Mufidah menerangkan bahwa penghambat keluarga yang *sakinah* yakni, apabila yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religious dalam keluarga.

Kemudian selanjutnya menurut hasil wawancara oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang mengatakan bahwa faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena terjadinya perceraian antara suami istri. Dari beberapa teori sebelumnya yang menjelaskan tentang perceraian secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan dengan sebab-sebab tertentu dan aturan yang sesuai dengan syariat Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Dalam kurun waktu terakhir fenomena meningkatnya perceraian baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah terus merebak, berbagai macam alasan diungkapkan atas perceraian yang terjadi. Dari beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan perceraian sering kali masalah ekonomilah yang lebih banyak mempengaruhi perceraian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada bapak Baharuddin dan Syamsul Rijal sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pinrang bahwa tingkat perceraian di Kab. Pinrang memang tinggi dan tidak sedikit faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Seringkali gugatan perceraian yang datang adalah karena faktor ekonomi sehingga faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pinrang dari tahun ke tahun. Mendominasinya dan adanya peningkatan jumlah perceraian karena faktor ekonomi setiap tahunnya berdasarkan observasi langsung yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang menunjukkan hal senada dengan fenomena yang sedang terjadi bahwa faktor ekonomi mendominasi atas faktor-faktor lain dalam kasus perceraian yang terjadi di Kab. Pinrang pada tahun 2018. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka hal yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami

istri dalam kehidupan rumah tangga mereka adalah saling memahami satu sama lain baik dalam hal ekonomi maupun terhadap pergaulan sehari-hari.

Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan rumah tangga secara islami maka sebagai sebuah ibadah, pernikahan memiliki sejumlah tujuan mulia. Memahami tujuan itu sangatlah penting guna menghindarkan pernikahan bergerak tidak tentu arah yang akan membuatnya sia-sia tidak bermakna. Tujuan-tujuan itu adalah untuk mewujudkan *mawaddah* dan *sakinah*, yakni terjalinnya cinta-kasih dan tergapainya ketentraman hati (*sakinah*), melanjutkan keturunan dan menghindarkan dosa, mempererat tali silaturahmi sebagai sarana dakwah, dan menggapai *mardhatillah*. Jika tujuan pernikahan yang sebenarnya dipahami dengan benar, maka akan lebih mudah bagi suami istri meraih keluarga *sakinah* dan terhindar dari konflik yang berkepanjangan. Sebab kesepahaman tentang tujuan pernikahan sesungguhnya akan menjadi perekat kokohnya sebuah pernikahan.<sup>31</sup>

Hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (*maqashid al-syari'ah*) di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan ini ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pernikahan juga dipandang sebagai kemaslahatan umu, akan terjaga syahwat dari yang diharamkan (zina). Sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, permusuhan antar sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Annafri Ashar, Fenomena Perselingkuhan dalam Perkawinan di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab.Gowa, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2013, h. 55.

<sup>32</sup>Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.16, No.2, 2017, h. 217.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakannya serta menjauhkan dari perzinahan. Sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara. Dengan perkawinan maka tujuan dari *maqashid al-syari'ah* itu sendiri dapat terpenuhi yaitu dapat terjaganya keturunan-keturunan yang sah. *Maqashid al-syari'ah* dalam *hifzhul al-nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan) adalah pada tingkatan *hajiyat*, maka menikah adalah keniscayaan, sebagai hajat fitrah manusia berpasang-pasangan. Kaitannya dengan permasalahan ini bahwa, syariat itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Demikian, sebab itu Kompilasi Hukum Islam tentunya mempunyai nilai-nilai filosofis yang mengandung kemaslahatan untuk seluruh umat Islam. dalam kodifikasi serta unifikasi hukum Islam di Indonesia, secara hirarki hukum maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempati urutan paling akhir (Hirarki Perundangan Nasional).

Membangun sebuah bahtera rumah tangga bukan hanya berbicara persoalan materi tetapi juga bagaimana membangun hubungan batin yang kuat. Bahkan, setiap pasangan yang ingin menikah harus mampu mempertanggungjawabkan dihadapan Allah swt kelak. Selama ini, salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah karena kurangnya pemahaman agama. Perbedaan keyakinan dalam sebuah pernikahan memiliki banyak mudharat atau kerusakan bukan hanya kepada pasangan suami istri akan tetapi juga kepada keluarga dan keturunan yang lain.

Pentingnya akhlak dan pergaulan yang baik dari pihak suami maupun istri karena keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk menjadikan akhlak rumah tangga sebagai pedoman yang utama. Bagi seorang suami hal pertama yang wajib diketahui dalam membina keluarga adalah mengedepankan sikap kasih sayang, cinta dan kelembutan. Sebagai seorang kepala keluarga, suami dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menjauhkan diri dari sikap kasar.

Seorang suami sangat membutuhkan kesabaran agar ia tangguh dalam menghadapi keadaan yang tidak baik. Suami tangguh adalah suami yang tidak mudah terpancing dalam hal emosi agar terbentuknya keluarga yang tentram. Sepasang suami istri hendaknya mampu bercanda terhadap keluarga. Adanya canda dan tawa dalam kehidupan berumah tangga adalah hal yang lazim yang dilakukan.

#### **4.2 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan terhadap Perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PA Pinrang.**

Pada rumusan masalah yang kedua ini, peneliti memfokuskan pembahasan pada pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. Pada perkara ini, yang menjadi dalil penggugat untuk mengajukan gugatannya yaitu penggugat merasa bahwa tergugat atau suaminya telah melakukan perselingkuhan terhadap wanita lain dan telah menikah tanpa sepengetahuan istri pertama. Pada perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan beberapa pertimbangan.

Oleh karena itu, peneliti telah melakukan wawancara oleh dua Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. Bapak Baharuddin mengatakan bahwa:

“pada perkara cerai gugat ini Majelis Hakim pertama bertanya bahwa apakah betul selingkuh ? dan untuk membuktikan kalau benar selingkuh maka pasti ada buktinya baik itu berupa surat, dokumen, foto, video, dua orang saksi. Itu dulu yang menjadi buktinya dan bukti ini dihubungkan dengan keterangan saksi dan alasan penggugat dan ternyata bersesuaian. berdasarkan keterangan saksi apa yang dia lihat, rasakan, dengar terhadap perkara tersebut dan keterangan tersebut dapat menjadi kesimpulan Hakim bahwa benar terjadi perselisihan atau pertengkaran disebabkan karena perselingkuhan dan berakhir dengan perceraian.”<sup>33</sup>

Berdasarkan keterangan Bapak Baharuddin sebagai seorang Hakim di Pengadilan Agama Pinrang bahwa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu pertama-tama mengetahui penyebab dan alasan perceraian, kemudian setelah itu Majelis Hakim akan memeriksa bukti berupa surat apakah dalam bentuk dokumen, foto maupun video, kemudian setelah memeriksa bukti berupa surat maka kemudian mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik itu saksi dari penggugat maupun dari tergugat sendiri. Keterangan saksi ini harus memenuhi unsur melihat, mendengar, dan merasakan sendiri peristiwa atau penyebab perceraian tersebut.

Pada keterangan lain yang disampaikan oleh Bapak Baharuddin sebagai seorang Hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut maka beliau mengatakan bahwa:

“dalil yang didalilkan oleh penggugat bahwa selama setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat maka penggugat dan tergugat itu berpisah, dan selama berpisah maka tergugat tidak pernah memenuhi lagi kewajibannya sebagai seorang suami dan pihak Hakim telah berusaha untuk merukunkan kembali tapi tidak berhasil, dan seterusnya. Itulah juga yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu mendengarkan dan membaca dalil atau alasan dan penyebab terjadinya perceraian.”

---

<sup>33</sup>Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, 14 Oktober 2019

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Baharuddin diatas beliau mengatakan bahwa selain adanya bukti surat, keterangan dua orang saksi, yang menjadi pertimbangan lain oleh Majelis Hakim bahwa mendengarkan keterangan penggugat sebagai dalil dalam gugatannya untuk memutuskan perkara tersebut. Disisi lain, Majelis Hakim bukan hanya mendengarkan keterangan dari penggugat sebagai dalil dalam gugatannya akan tetapi mendengarkan keterangan tergugat dan menjawab semua terkait dengan dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat.

Pada hasil wawancara yang lain yang dilakukan oleh peneliti kepada Mejlis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, dalam hal ini Bapak Syamsul Rijal, beliau juga memberikan keterangan terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. beliau mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. maka dalam menangani perceraian maka sebagai seorang Hakim, maka kita layani seperti biasanya pada perkara lain. Kalau dia mampu membuktikan bahwa suaminya atau istrinya terjadi perselingkuhan maka itu menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.”<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Syamsul Rijal bahwa beliau mengatakan dalam menangani perkara khususnya pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. maka perkara tersebut ditangani seperti biasanya pada perkara lain dan mempertimbangan perkara tersebut seperti biasanya. Dalam artian bahwa dalam penegakan hukum terhadap perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Pinrang, maka penegakan hukumnya itu disamakan pada perkara yang lain, yaitu mulai dari pembacaan dalil dari penggugat sampai pada diputuskannya perkara tersebut apakah dikabulkan atau tidak.

---

<sup>34</sup>Syamsul Rijal, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, 15 Oktober 2019

Oleh karena itu, pada prinsipnya seorang Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, berpengalaman di bidang hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim juga adalah pejabat yang proses pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Undang-Undang, dan merupakan pejabat yang terkait dengan kode etik profesi Hakim dan pedoman tingkah laku Hakim.

Pada prinsipnya sebagai seorang Hakim dalam mempertimbangkan gugatan penggugat maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memutuskan perkara tersebut. Seperti pada hasil wawancara diatas bahwa salah satunya yaitu adanya bukti surat, dua orang saksi, keterangan dari penggugat dan tergugat, dsb.

Pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. penggugat mendalilkan gugatannya bahwa penggugat telah menikah dengan M. Amin bin Muhammad selama kurang lebih 26 tahun 2 bulan. Awal dari permasalahan mereka yaitu pada tahun 2010 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat jarang pulang kerumah, tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Mawar, tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul kepala, badan bahkan melempar penggugat memakai batu dan memukul kaki penggugat pakai sobreker motor.

Oleh karena itu, dari dalil penggugat maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan menjatuhkan Talak

Satu *Bain Sughra* tergugat M. Amin bin Muhammad terhadap penggugat Kamaria binti La Diri. Pada proses persidangan, penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat. Setelah pembacaan surat gugatan, kemudian penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, kemudian Majelis Hakim mendengarkan keterangan dua orang saksi dari penggugat dalam hal ini Ismail bin La Diri sebagai saudara kandung penggugat dan Nursia binti Lamangngadda sebagai ibu dari penggugat. Dari keterangan dua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan isi gugatan penggugat.

Pada proses persidangan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat secara verstek, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat M. Amin bin Muhammad terhadap penggugat Kamaria binti La Diri. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara perceraian pada No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg.

Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang konvensional, yaitu

pembuktian yang memberikan suatu kepastian yang sifatnya tidak mutlak akan tetapi sifatnya relatif atau nisbi. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis.

Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang digunakan untuk menyangkal.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan perkara perdata. Dalam perkara pidana mensyaratkan adanya keyakinan hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah, sedangkan dalam perkara perdata tidak diperlukan adanya keyakinan hakim, yang penting adalah alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan demikian, dalam hukum acara perdata cukup berupa kebenaran formil saja. Namun secara umum, tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkn dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari:

4.2.1. Bukti Surat

4.2.2. Bukti Saksi

4.2.3. Persangkaan

4.2.4. Pengakuan

4.2.5. Sumpah

Dalam praktik masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim.

#### 1. Bukti Surat

Bukti surat atau bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan pemikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta. Sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

##### a. Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian disini merupakan suatu tindakan bahwa peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya. Sehelai kuitansi merupakan akta yang tergolong sebagai akta dibawah tangan. Suatu akta haruslah ditandatangani untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya atau dengan akta yang dibuat oleh orang lain.

Akta dapat mempunyai fungsi formal, yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Selain itu, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta dapat

digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Sebagaimana telah disebutkan diatas, akata dibagi menjadi dua yaitu:

a) Akta Autentik

Secara teoritis akata otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Secara dogmatis menurut pasal 1868 KUH Perdata akata otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akata dibuatnya. Berdasarkan Pasal PJN jo. Pasal 1868 KUH Perdata, notarislah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yaitu:

- a. kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
- b. kekuatan pembuktian materil, membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi;
- c. kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

b) Akta di bawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dalam akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya

hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta dibawah tangan.

## 2. Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperolehnya secara berfikir bukanlah merupakan kesaksian. Keterangan saksi haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan.

## 3. Persangkaan

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya pembuktian dari ketidakhadiran seseorang pada saat tertentu di suatu tempat dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat yang lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.

## 4. Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Ada 2 macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu pengakuan yang dilakukan didepan sidang dan pengakuan yang dilakukan diluar sidang. Kedua macam

pengakuan tersebut berbeda dalam hal nilai pembuktian. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar sidang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

#### 5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Yang disumpah adalah salah satu pihak (penggugat atau tergugat). Sebenarnya dalam hukum acara perdata kita, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan oleh sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti.

Menurut Abdul Manan, Hakim Peradilan Agama harus membawa misi kedepan dengan ketentuan:

- a. Harus menempatkan diri sebagai hakim yang memutus perkara dalam tatanan sistem pemerintahan termasuk dalam kategori umara dan birokrat
- b. Harus memahami dengan benar hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan terutama terhadap hukum yang harus diterapkan dalam keputusan Peradilan Agama dan hukum-hukum lain yang ada kaitannya dengan perkembangan yang diproses dalam persidangan
- c. Hakim Peradilan Agama memutuskan perkara dalam masyarakat yang selalu berubah, sehingga banyak kandungan hukum Islam dimungkinkan kehilangan

konteks dengan masalah baru yang sekarang memerlukan pemikiran yang akurat sehingga menuntut hukum Islam tetap eksis dan mampu memecahkan segala masalah yang dihadapi. Untuk itu, Hakim Pengadilan Agama dituntut tampil sebagai ulama yang berwawasan luas dan mampu melaksanakan ijtihad.<sup>35</sup>

- d. Hakim Peradilan Agama harus memfungsikan dirinya sebagai seorang mujtahid yang berusaha memelihara dan melestarikan hukum Islam dengan masyarakat dan dalam lembaga Peradilan Agama
- e. Hakim Peradilan Agama akan selalu berhadapan dengan perubahan dengan perubahan hidup masyarakat. Oleh karena itu, harus mampu memfungsikan dirinya sebagai perubah cara berfikir umat dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan pemecahan syari'at baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Menurut Abdul Manan bahwa, profil Hakim Pengadilan Agama yang diharapkan pada masa yang akan datang haruslah berorientasi pada:

- a. Intelektual

Seorang Hakim haruslah mempunyai kadar ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu Hukum Islam saja tetapi juga harus mengetahui hukum umum dan perangkat hukum yang berlaku serta mampu mengimbangi perkembangan hukum itu sendiri dalam arus globalisasi sekarang ini.

---

<sup>35</sup>Hidayat Fitri, "Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan", *Jurnal Juris*, No. 1, Tahun 2011, h. 32

#### b. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu yang melaksanakannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung (komitmen).<sup>36</sup>

#### c. Integritas Moral

Seorang Hakim Peradilan Agama diwajibkan memiliki integritas moral yang tinggi. Integritas adalah keutuhan pribadi dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baku. Bagi seorang Hakim Peradilan Agama integritas dapat terpelihara dengan cara berpegang teguh pada jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sumpah jabatan sebagai Hakim, kode etik dan janji prasya Indonesia dan tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Islam sepanjang hidupnya.

### **4.3 Penegakan Hukum Islam terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan terhadap Perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PA Pinrang**

Pada rumusan masalah yang ketiga ini peneliti memfokuskan pada penegakan hukum dan khususnya pada hukum Islam terhadap perceraian akibat perselingkuhan terhadap perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PA Pinrang. Penegakan hukum yang dimaksud yaitu ketika ada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang maka bagaimana upaya Majelis Hakim ketika menangani perkara tersebut dalam hal penegakan hukumnya. Apakah sesuai dengan hukum formil dan materil. Oleh karena itu, peneliti telah melakukan wawancara kepada Bapak Baharuddin sebagai Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

“pada proses penegakan hukumnya tentunya berpegang pada prinsip keadilan dimana apabila salah satu pihak tidak dapat lagi mempertahankan

---

<sup>36</sup>Hidayat Fitri, “Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan”, *Jurnal Juris*, No. 1, Tahun 2011, h. 32

rumah tangganya, akan tetapi masih dipertahankan juga maka hal itu bertentangan dengan jiwa keadilan. Atas alasan itu gugatan penggugat dapat dikabulkan karena beralasan hukum.”<sup>37</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Baharuddin sebagai Hakim di Pengadilan Agama bahwa dalam proses penegakan hukum pada perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama khususnya pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PA Pinrang maka berpegang pada prinsip keadilan. Pada prinsipnya ada yang berpandangan bahwa keadilan didasarkan pada ketentuan hukum. Artinya suatu hukuman akan disebut adil apabila hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada proses penegakan hukum apabila salah satu pihak tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya. Akan tetapi, masih saja dipertahankan maka hal tersebut bertentangan dengan jiwa keadilan. Keadilan dalam tindakan atau perbuatan, memiliki arti bahwa tidak berat sebelah, mesti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak pernah memihak kecuali hanya kepada sesuatu yang benar, tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. maka dapat dikatakan bahwa jiwa keadilan itu apabila telah ada gugatan dari penggugat yang menginginkan untuk bercerai maka dalam hal keadilan mesti di tegakkan.

Kemudian selanjutnya pada wawancara Bapak Baharuddin beliau juga memberikan penjelasan yang lain mengenai bentuk penegakan hukum yang diterapkan pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg, beliau mengatakan bahwa:

“bentuk penegakan hukumnya seperti melihat alasannya, di Pengadilan Agama itu punya kewenangan. Jika terbukti selingkuh dan akibat dari itu terjadi pisah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka putusan perkawinannya. Dalam penegakan hukum mengabulkan gugatan penggugat maka diterapkan pasal yang dia langgar sebagai alasan penggugat, pasalnya

---

<sup>37</sup>Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, 14 Oktober 2019

yaitu 19 huruf F UUP. Jika telah memenuhi maka dikabulkan gugatan penggugat.”<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan oleh Bapak Baharuddin diatas bahwa bentuk penegakan hukum yang ada di Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara perceraian itu pertama melihat alasan atau dalil penggugat dalam mengajukan perkaranya. Kemudian setelah penggugat mengajukan perkaranya maka Majelis Hakim mendengarkan dalil gugatan penggugat dan apabila terbukti maka ditegakkan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut. Pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg yang menjadi dalil penggugat yaitu bahwa suaminya melakukan perselingkuhan dan telah melakukan pernikahan dengan wanita lain maka apabila gugatan tersebut terbukti maka Majelis Hakim memutuskan perkawinannya dengan alasan yang cukup dan dengan beberapa pertimbangan yang ada.

Dalam penegakan hukum perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang maka yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum apabila ada pasal yang dilanggar sebagai alasan penggugat, maka pasal yang diterapkan yaitu pasal 19 Huruf F pada Undang-undang Perkawina tahun 1974. Dalam pasal 19 huruf F Undang-undang Perkawinan 1974 mengatakan bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dalam pasal ini mengatakan bahwa apabila terjadi perselisihan yang terus menerus terjadi antara suami isteri maka bentuk penegakan hukumnya yaitu mengabulkan gugatan penggutan dalam ini memutuskan perkawinannya.

Pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg maka yang menjadi gugatan penggugat yaitu bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat (Kamaria binti La

<sup>38</sup>Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *wawancara* oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, 14 Oktober 2019

Diri) dengan tergugat (M. Amin bin Muhammad) disebabkan karena tergugat jarang pulang kerumah, tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Mawar, tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat melakukan KDRT seperti memukul kepala, badan bahkan melempar penggugat. Dari gugatan penggugatan maka penggugat berharap bahwa gugatannya dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan pada salina putusan perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg disebutkan bahwa Majelis Hakim menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat.

Kemudian selanjutnya, pada proses penegakan hukum jika ditinjau dari hukum Islam, maka tentunya tidak terlepas dari prinsip *maqashid syari'ah* dalam hal ini *al-kuliyatul khams* atau menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta. Pada perkara tersebut yang menjadi tolak ukur dari *Maqashid al-Syari'ah* yaitu menjaga nasab atau keturunan dan keutuhan rumah tangga karena dalam perkara perselingkuhan tentunya tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu menjaga keturunan karena pada dasarnya peselingkuhan dapat merusak hubungan rumah tangga dan hal tersebut merusak keturunan.

Tentang kemaslahatan yang dikandung oleh ajaran Islam, semua ulama sepakat tentang hal itu, mereka hanya berbeda pendapat terhadap keterkaitan hukum Islam dengan masalah. Usaha mengkaji prinsip-prinsip umum telah banyak dilakukan oleh ulama terdahulu. Ibn al- Qayyim mengemukakan bahwa syari'at dasar dan landasannya adalah hikmah dan terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syari'at itu adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah secara menyeluruh. Setiap masalah-masalah yang menyimpang dari keadilan ke tirani dari

rahmat ke permusuhan, dari maslahat ke kebinasaan dan dari hikmah ke kesia-siaan bukanlah termasuk syari'at, sekalipun dengan interpretasi yang bagaimanapun. Pendapat ini sangat sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Alyubi secara khusus membahas persoalan ini dalam kitabnya *Maqashid alSyari'ah al- Islamiyyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillati al- Syari'ati*. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan kemaslahatan yang dikandung hukum syara', maka dapat dibagi kepada empat macam, yaitu *dharuriyyat*, *hajjiat*, *tahsiniyat* dan *mukammilat*.

1. *Dharuriyyat*. Al- Ayubi mendefenisikan *dharuriyyat* dengan berbagai bentuk kemaslahatan yang dihasilkan dari pemeliharaan tujuan-tujuan syari'at, yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Ali Hasaballah, menyebutkan bahwa *dharuriyyat* adalah *maqashid* yang mesti ada demi keberlangsungan hidup baik berdasarkan agama maupun untuk di dunia. Al- Syatibi menyebutkan bahwa *dharuriyyat* merupakan suatu kepentingan yang mesti ada untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan tidak akan berjalan secara berkesinambungan, sehingga akan terjadi kerusakan, kesulitan dan kebinasaan dalam kehidupan.
2. *Hajjiat* merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk mendatangkan kelapangan dan mengangkat kesempitan yang melekat dengan luputnya yang dituntut. Muhammad Abu Zahrah mendefenisikannya dengan segala sesuatu yang oleh hukum syara' bukan ditujukan untuk memelihara *maqashid al-khamsah* itu, tetapi lebih dimaksudkan untuk menghilangkan *masyaqat*, kesempitan atau *ittiyat* terhadap lima pokok tersebut.
3. *Tahsiniyat*. Al- Syatibi menyebutkan bahwa *tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat dan akhlak seseorang dalam

masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. Bila ia tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, dan tidak akan menimbulkan

4. *Mukammilat*. Imam Syatibi mengemukakan bahwa *maqashid syari'ah* dalam ketiga stratafikasi di atas termasuk di dalamnya *tatimmat atau mukammilat*, jika ia dihilangkan maka akan dapat menghilangkan hikmahnya yang prinsip.

Kemudian selanjutnya pada proses penegakan hukum di Pengadilan Agama Pinrang seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Baharuddin diatas bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukumnya. Kewenangan yang dimaksud yaitu kewenangan telatif dan kewenangan absolute. Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan:

“Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten”.

Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan:

“pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada dikodya atau Kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.

Tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kota Madya atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.

Cara mengetahui yuridiksi relatif agar para pihak tidak salah mengajukan gugatan atau permohonannya yakni ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan hak eksepsi tergugat, maka menurut teori umum hukum acara perdata Peradilan Umum, apabila penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja, diperbolehkan dan pengadilan tersebut masing-masing boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (baik penggugat maupun tergugat) memilih untuk berperkara di muka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati.

Oleh karena itu, pada pembahasan yang ketiga ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Hakim Pengadilan Agama Pinrang bahwa dalam penegakan hukum suatu perkara memiliki beberapa point diantaranya yaitu gugatan penggugat dapat dibuktikan, sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara gugatan tersebut. Pada salinan putusan perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat secara verstek karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan telah mendengarkan semua saksi saksi yang didatangkan oleh penggugat dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menurut ulama fikih, dalam suatu persengketaan di depan Majelis Hakim pihak penggugat harus mengemukakan alat bukti yang mendukung gugatannya atau Hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat sehingga Hakim dapat meneliti persoalan yang di persengketakan dan mendapat hukum secara adil sesuai dengan alat bukti yang meyakinkan. Apabila suatu gugatan tidak dibarengi dengan alat bukti yang meyakinkan, maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian,

dalam memutus suatu perkara, Hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan penggugat. Apabila alat bukti yang diajukan penggugat meyakinkan dan pihak tergugat tidak bisa membantah atau melemahkan alat bukti tersebut, maka Hakim akan memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang ada. Menurut ulama fikih, dalam suatu persengketaan didepan majelis Hakim pihak penggugat harus mengemukakan alat bukti yang dapat mendukung gugatannya atau Hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat.<sup>39</sup>

Dalam pembentukan hukum harus memenuhi: (1) nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, (2) nilai sosiologis sesuai dengan nilai tata budaya yang berlaku di masyarakat, (3) nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup> Bangunan hukum nasional yang diharapkan adalah bangunan hukum yang berlaku bagi semua warga Negara tanpa memandang ras, suku, budaya, dan keagamaan. Upaya untuk mewujudkan satu hukum Nasional bagi bangsa Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah, karena Indonesia berbagai suku, budaya dan agama yang berbeda, serta masih terdapatnya keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh bangsa penjajah, dalam pembangunan hukum nasional ada 3 dimensi yang perlu diperhatikan yaitu: dimensi pemeliharaan, pembaharuan, dan penyempurnaan.

<sup>39</sup>Syahri Rahamdhan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian (Putusan Hakim No. 783/Pdt.G/2015/PA/Mdn), *Jurnal Penelitian*, h. 14.

<sup>40</sup>Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, h.7

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti mendapatkan hasil yang terkait dengan perceraian akibat selingkuh perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis putusan perkara No.424/pdt.G/2019/PA.Prg, dimana hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan pada point berikut ini:

5.1.1 Penyebab terjadinya perselingkuhan di Kab. Pinrang menurut hasil wawancara Bapak Baharuddin dan Bapak Syamsul Rijal sebagai seorang Hakim di Pengadilan Agama Pinrang bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan yaitu bermula pada faktor ekonomi, dimana di Kab. Pinrang perempuan lebih banyak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama dibandingkan laki-laki disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang mampu untuk diatasi pada sebuah keluarga. Kemudian faktor kedua yaitu faktor kirsis moral yang ada pada keluarga baik itu terjadi pada suami maupun pada istri. Krisis moral yang di maksud yaitu adanya suami yang suka melakukan hal-hal yang negative seperti penjudi, pemabuk, narkoba, dll. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor perselingkuhan baik itu terjadi pada suami maupun pada istri. Khususnya pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. pada perkara tersebut yang menjadi gugatan penggugat yaitu suami melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain sehingga menyebabkan perceraian.

5.1.2 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap perceraian akibat perselingkuhan terhadap perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PA Pinrang yaitu pertama Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tentunya melihat dari segi isi gugatan penggugat terhadap penggugat, kemudian mengajukan bukti baik itu berupa surat maupun saksi dan mendengarkan keterangan dua orang saksi baik dari penggugat maupun dari tergugat. Dari semua proses persidangan sampai pada tahap akhir apabila gugatan penggugat terbukti apa yang menjadi gugatannya maka hal itu bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak terlepas pada perkara No 424/pdt.G/2019/PA.Prg.

5.1.3 Penegakan Hukum Islam terhadap Perceraian akibat Perselingkuhan terhadap perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PA Pinrang yaitu pada dasarnya Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pinrang dalam menegakkan hukum yang ada tentunya selalu berpegang pada yuridis formal dalam hal ini pada Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Pada Undang-Undang tersebut telah dijelaskan penyebab terjadinya perceraian mulai dari A-F yang ada di Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-undang No.1 tahun 1974. Kemudian tidak terlepas dari segi masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan suami istri. Penegakan hukum pada perkara perceraian apabila terbukti di persidangan maka Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti halnya pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg, dimana Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat yang terbukti di persidangan dimana suaminya melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai perceraian akibat selingkuh perspektif hukum islam di pengadilan agama pinrang (analisis putusan perkara no.424/pdt.g/2019/pa.prg), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

5.2.1 Adapun saran kepada masyarakat Kab. Pinrang bahwa dalam menjaga keutuhan rumah tangga maka ada hal yang harus dipersiapkan dan dipertahankan dalam keluarga salah satunya menyakini bahwa sebagai seorang suami maka dia menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, menjaga keutuhan keluarga merupakan amanah dan hal tersebut sejalan dengan Syari'at Islam

5.2.2 Adapun terkait dengan penelitian , maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan analisis putusan perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg khususnya analisis hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka kedepannya peneliti akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang permasalahan ini dengan sumber-sumber yang lebih banyak dan dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, Toha Putra, Semarang, 1995
- Ahmad, Akbar, *Membedah Islam*, Pustaka Bandung, 1997
- Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis) Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Ashar, Annafri. (2013). Fenomena Peselingkuhan dalam Perkawinan di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa. *Skripsi Sarjana*. UIN Alauddin Makassar.
- Asmarawati, Tina. (2014). *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish.
- Astutik, Juli. (2013). Pola Relasi Sosial dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.. *Jurnal Humanity*.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, Vol.5, No.2.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka Jakarta, 1997
- Erwinsyahbana, Tengku. Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Fajri, Khairul dan Mulyono. (2017). Selingkuh sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. 3958/Pdt.G/2012.PA.Sby). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, No.1,
- Fitri, Hidayat. (2011). Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan. *Jurnal Juris*.
- Hasbi, M. Ash-shiddieqy. (1993). *Falsafah Hukum Islam*. Cet.V: Jakarta; Bulan Bintang.
- Khairul, M. Anwar. (2016). Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Interaksi Sosial Pada Perawat Di Rumah Sakit Islam Surakarta. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Matsuri. (2010). Membangun Relasi Sosial Melalui Komunikasi Empatik (Perspektif Psikologi Komunikasi), *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, volume 4, Nomor 1, Januari-Juni.

- Mufidah Cholil. (2013). Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender. *UIN-Malik Press, Malang*.
- Muhajarah, Kumla. (2016). Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya. *Sawwa*, Vol.12, No.1.
- Mustakin Ali. (2017). Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbat Hukum” ,*Jurnal Ilmu Hukum*
- Nurhadi. (2017). Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*.
- Purwanto, Yadi, Psikologi Sosial, *Selingkuh yang di nikmati* Universitas Muh Surakarta, 2004
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa).
- Ramadhan, Syahri. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian (Putusan Hakim No. 783/Pdt.G/2015/PA.Mdn). *Jurnal Penelitian*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Safira, Rima. Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Penyebab Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan), Skripsi Sarjana.
- Saifudin, M. (2013). Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Sosial Media sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang No. 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg), Skripsi Sarjana.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Taufan, M.B. (2016). *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Sleman: CV Budi Utama.
- Zuhrah, Fatimah. (2018). Perempuan Menggugat: Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir di Kota Medan. *Miqot*. Vol.12, No.2.

## BIOGRAFI PENULIS



**ANDI SYAWAL FITRAH**, lahir di Parepare, tepatnya di Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Pada Tanggal 09 Februari 1997, merupakan anak kelima dari 5 bersaudara, 4 laki-laki dan 1 Perempuan, dari pasangan Bapak H. Abd. Hafid dan Ibu Hj. Andi Halijah. Penulis memulai pendidikan SD di Parepare pada tahun 2003-2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Psantren DDI AS-Salman Allakuang. Mondok di Psantren DDI AS-Salman selama 6 tahun, mulai 2009-2015. Selama menjadi santri, penulis mendapat banyak pelajaran terutama belajar untuk hidup mandiri. Setelah penulis menuntut ilmu di Psantren, kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi STAIN Parepare yang sekarang sudah beralih bentuk menjadi IAIN Parepare penulis duduk di bangku perkuliahan dengan mengambil bidang studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam kurang lebih 4 tahun menjalani perkuliahan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penellitian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

PAREPARE